



**PUTUSAN**  
Nomor 577 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah  
memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **EKO BAMBANG;**
2. **EDWINA W;**
3. **EMI K;**
4. **JUARIAH;**
5. **PAERAN;**
6. **SUSTIANAH**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga, Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Rimbo Gelap, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk Kecamatan Siak, Kabupaten Siak);
7. **AHMAD TAUFIK HIDAYAT;**
8. **ASEH;**
9. **AGUS RIYANTO;**
10. **AGUS SAEFUDDIN;**
11. **ARSIWAN;**
12. **BINGAN;**
13. **BIBIT PAMUJI;**
14. **HIDAYAT;**
15. **DALUSIN;**
16. **EKO PURWITO**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Siak);

Halaman 1 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **ERWIN;**
18. **GIYONO;**
19. **GIYANTO;**
20. **HARIADI;**
21. **HARWIYAH;**
22. **JAYEN;**
23. **JUWARI;**
24. **JIRAH;**
25. **JHON HENDRI TANJUNG;**
26. **JEMARON**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan Siak, Kabupaten Siak);
27. **JUMONO;**
28. **MUCHLIS;**
29. **MAWARDI;**
30. **MARGO PRAYITNO;**
31. **MESNAN;**
32. **MASDURI;**
33. **MATSUBARI;**
34. **NGADIRUN;**
35. **NIMUN;**
36. **PARDI**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang menjadi Kabupaten Siak);
37. **PARMIN. S;**
38. **RUDI. T;**
39. **RUDIONO;**

Halaman 2 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. **SLAMET RIADI;**
41. **SUTRISNO;**
42. **SAIMUN;**
43. **SUMIYEM;**
44. **SARDI;**
45. **SURYONO;**
46. **SUMADI**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang menjadi Kabupaten Siak);
47. **SUJIYATNO;**
48. **SUNARDI;**
49. **SAILAH;**
50. **SAKIYO;**
51. **SURIANA;**
52. **SUWANTO;**
53. **SUKARMAN;**
54. **SAIMIN;**
55. **SUYIKNO;**
56. **UNTUNG SUGIARTO**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Samak, di Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan Siak, Kabupaten Siak);
57. **WILDA SAYUTI;**
58. **WAWAN RIYANTO**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang menjadi Kabupaten Siak);

Halaman 3 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. **AGUS PURNOMO;**
60. **HASTUTI;**
61. **NGADISO;**
62. **SARTINI;**
63. **TUMIJAN**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga, Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Samak, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan Siak, Kabupaten Siak);
64. **BUNADI;**
65. **DASILAN;**
66. **KULUP;**
67. **PAIRIN;**
68. **PONIJAN;**
69. **RUSTAM;**
70. **RIRIN KARMINI;**
71. **SUPRIHATIN;**
72. **SUTONO;**
73. **SUYONO;**
74. **WAHIDI BASUKI**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan Siak, Kabupaten Siak);
75. **M. RIWAYANTO;**
76. **LILIK AWAL RAHMADY**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten

Halaman 4 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis (sekarang dusun tersebut telah hilang dan telah berubah menjadi areal Perkebunan SP 10 SP 11);

77. **M. SIMANJUNTAK;**
78. **MAECAL W.B;**
79. **MISRIADI;**
80. **MAHYUDANIL;**
81. **ROHADI;**
82. **RUMIDI;**
83. **RUSLAN;**
84. **SLAMET PRAMUJI;**
85. **SULIHAT;**
86. **SUSANTO**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang dusun tersebut telah hilang dan telah berubah menjadi areal Perkebunan SP 10 SP 11);
87. **SAHMAT KHAN;**
88. **SAMINO;**
89. **SURIADI;**
90. **SAFRIJAN;**
91. **SUPARMAN;**
92. **SLAMET;**
93. **SYAFEI;**
94. **UJANG HIDAYAT;**
95. **WIJAYA KUSUMA;**
96. **WASINEM;**
97. **WAWAN**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten, Pelalawan Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati, Desa Kerinci

Halaman 5 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang dusun tersebut telah hilang dan telah berubah menjadi areal Perkebunan SP 10 SP 11);

98. **ADE OMO;**
99. **AHMAD;**
100. **ABDUL JABAR AL ANSORI;**
101. **SUJONO;**
102. **SUWARNO;**
103. **TAHRU;**
104. **TEGUH MARGIYANTO;**
105. **UJANG SAEFUDIN**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang menjadi Kabupaten Siak);
106. **ABDUL GAFUR;**
107. **JUNAEDI;**
108. **MUCHLISIN;**
109. **SYAMSIR;**
110. **SAIRIN;**
111. **SLAMET ARDIANTO;**
112. **SHOBIR FAHMI;**
113. **SUMARI**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang menjadi Kabupaten Siak);
114. **ALFIAN SB;**
115. **AGUS MANAN;**
116. **BINYAMIN;**
117. **DADAN ROHMANA;**

Halaman 6 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. **DAKUN;**
119. **EDI SYAHPUTRA;**
120. **ENGKOM;**
121. **GIONO;**
122. **HERMANSYAH;**
123. **MISRO**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP. 10 SP.11);
124. **ABDUL RAIS;**
125. **AGUSTIAR;**
126. **ADIN SINAGA;**
127. **AHZAR;**
128. **AFRIZAL;**
129. **AGUS SALIM;**
130. **ABDUL RAHMAN;**
131. **AZWAR;**
132. **BUDIMAN bin IDRUS;**
133. **BUDI AZHAR**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP. 10 SP.11);
134. **DELDI;**
135. **DASWIR;**
136. **HENDRA;**
137. **IMAM SYAFI'I;**

Halaman 7 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. **ISWADI;**
139. **JUANDA SINAGA;**
140. **JAMARIS;**
141. **KASUMA;**
142. **KHOLIS;**
143. **KHAIRUNAS;**
144. **MUSRI;**
145. **MARYULIS**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP. 10 SP.11);
146. **M. NASIR;**
147. **MARDIYUS;**
148. **MASHURI;**
149. **M. SYAWIR;**
150. **NURDIN;**
151. **NUR AINI;**
152. **NUR ASIA;**
153. **NURDIALIS;**
154. **RUDI PIADI;**
155. **SUMARTINI;**
156. **SYARTUNIS;**
157. **SAFRAN**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP. 10 SP.11);

Halaman 8 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. **SYAFRUDDIN;**
159. **SITI FATIMAH;**
160. **TARMIZI;**
161. **UMAR DANI;**
162. **YULIZAR;**
163. **YENDRI NALDI;**
164. **YENDRA;**
165. **ZULFAHMI;**
166. **ZAMRITA;**
167. **WASRI**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP. 10 SP.11);
168. **INDRA BAYU;**
169. **JUDIONO;**
170. **JUARNO;**
171. **JUMIN JOKO SANTOSO;**
172. **KISUI;**
173. **LASIYO;**
174. **EMİYATI;**
175. **PONIDI. B;**
176. **SUTIMIN;**
177. **SARTONO**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Samak, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk Kecamatan Siak, Kabupaten Siak);
178. **SUTIKNO;**

Halaman 9 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. **SARWONO;**
180. **SAIDI;**
181. **SUGITO;**
182. **SUGIANTO;**
183. **SUKAMTO;**
184. **SUSILAWATI;**
185. **WAHYUDI,** masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Samak, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk Kecamatan Siak, Kabupaten Siak);
186. **BEDJO EDY WAHYONO;**
187. **DARMIYANTI;**
188. **DARMINTO;**
189. **HADI SUPARMO;**
190. **ISWARDI;**
191. **JUNAEDI;**
192. **MUSLIM;**
193. **RATNA WULANJARI;**
194. **SULI SANTOSO;**
195. **SUPRAPTONO,** masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Rimbo Gelap, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak);
196. **ARIPIN;**
197. **DAYAT;**
198. **HERI IDRUS;**
199. **JULKIPLI;**
200. **MUHAMMAD YUSUF;**

Halaman 10 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



201. **MUKTAR;**
202. **MANSUR;**
203. **SAPRIJAL;**
204. **YANTO**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga, Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Rimbo Gelap, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak);
205. **NGADINO;**
206. **NURLIS;**
207. **SYAHRUL RAMBE;**
208. **SYAHBELA;**
209. **SULAIMAN**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Rimbo Gelap, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak);
210. **AHMAD YANI;**
211. **BUHARI;**
212. **EKO SUYITO;**
213. **LADI;**
214. **MAT SUJIANTO;**
215. **MISNAN;**
216. **MUHAIMIN**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Rimbo Gelap, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak);

Halaman 11 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018



217. **PARDI;**
218. **SUKIMAN;**
219. **SAHRONI;**
220. **WARYONO;**
221. **WASMIN;**
222. **YASIR**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Rimbo Gelap, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak);
223. **DODI PRIADI**, bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Rimbo Gelap, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak);
224. **ALIMAN;**
225. **ANWAR. B;**
226. **SITI ANIROH;**
227. **GIRANG;**
228. **SULISTIYO;**
229. **SUYATMI;**
230. **SAKIRAMAN HEKI;**
231. **DADI KURNADI;**
232. **AGUN KARMA;**
233. **ZULIBAR;**
234. **ZAKIR TONI;**
235. **PURWONO**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Samak, Desa Kerinci



Kanan, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk Kecamatan Siak, Kabupaten Siak);

236. **ASRORUDIN;**
237. **ENDANG TIRTANA;**
238. **GITO;**
239. **ISMAT ARYADI;**
240. **MARJI;**
241. **PARNO;**
242. **PARTA;**
243. **YONI**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Rimbo Gelap, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak);
244. **ABDUL ROHIM;**
245. **HENDRI YANTO;**
246. **HARDI TAMPUBOLON;**
247. **SUWANDI;**
248. **HUMALA SUWANDI;**
249. **THAMRIN HASIBUAN**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Siak);
250. **ELVI SUSANTI;**
251. **HERMAN**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Benteng Hulu, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang masuk ke dalam Kabupaten Siak);

Halaman 13 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. **ACHMAD DAHLAN;**
253. **RUDI;**
254. **ROKANI;**
255. **SUGIANTO;**
256. **SISWARJONO**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Samak, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak);
257. **JAMILUDDIN;**
258. **KARSO WOREJO;**
259. **SUNARTO;**
260. **SLAMET SOLEHUDIN;**
261. **WASIMAN;**
262. **YASANTIKA**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Rimbo Gelap, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak);
263. **ABDUL RAZAK;**
264. **JARNO;**
265. **JAMIL;**
266. **M. NASRUN;**
267. **MISRAN;**
268. **MUHROFIQ;**
269. **SUPRAYETNO;**
270. **SAKIMAN**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Rimbo Gelap, Desa Kerinci

Halaman 14 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak);

271. **DARYONO;**

272. **PARSIM;**

273. **TURMAN;**

274. **SARING;**

275. **MASHURI;**

276. **SAMIRUN**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Rimbo Gelap, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak);

277. **DARIMAN;**

278. **ELINARYON;**

279. **RATNO;**

280. **SUSANTO;**

281. **SAMIN;**

282. **TRIANTO**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Samak, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak);

283. **ABDUL ROHIM;**

284. **CATUR KUNADI;**

285. **DWI HANDOKO;**

286. **JUMIRIN;**

287. **SARDI;**

288. **SUMARNO;**

Halaman 15 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. **SULARDI;**
290. **ZAMZAM ROCHADI**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Siak);
291. **ARIF;**
292. **BUARI;**
293. **IDIN;**
294. **NARTIM;**
295. **SAMPUN;**
296. **SUPARDAN;**
297. **SAMIT;**
298. **SISWANTO;**
299. **SLAMET;**
300. **SUSASMITO**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP. 10 SP.11);
301. **BEJO;**
302. **DARSUM;**
303. **MUHAMIN;**
304. **PAINO;**
305. **PONIMAN;**
306. **SUKRI;**
307. **SUNGKONO;**
308. **TEGUH SUSILO**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya

Halaman 16 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP. 10 SP.11);

309. **ALI SUDARMAN;**

310. **ASNAWI;**

311. **EKO INDARTO;**

312. **HARDI SUWITO**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP. 10 SP.11);

313. **ABDUL KODIR;**

314. **F. HALOHO;**

315. **MUHYIDIN;**

316. **SYAMSUDIN;**

317. **SUROPO**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak (sekarang dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP. 10 SP.11);

318. **AHMAD NAZRI;**

319. **BAHERAN;**

320. **KHALIDA ZAHRANI;**

321. **MUHAMMAD ARDI;**

322. **MUSLIM;**

323. **M. MARSALI NAINGGOLAN;**

324. **SYAMSU;**

*Halaman 17 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018*



325. **SYAHRIR;**
326. **TAUFIK KURNIADI**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak (sekarang dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP. 10 SP.11);
327. **ISHAK;**
328. **ANAPRIZA;**
329. **ALEX SANDRA;**
330. **DASRIZAL;**
331. **ROHIM WITIARDI;**
332. **SANDI PRADANA;**
333. **ZULBAKRI**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Samak, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan Siak, Kabupaten Siak);
334. **BASUKI;**
335. **HODIRIN;**
336. **KASNO;**
337. **NAMIN**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP. 10 SP.11);
338. **BASUKI;**
339. **PAIJAN;**

Halaman 18 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018



340. **SUPRAPTO;**  
341. **SUTIO;**  
342. **SURONO**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Rimbo Gelap, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak);  
343. **AHMAD SAMSURI;**  
344. **MUKROMIN;**  
345. **MUKHLIS BUDIMAN;**  
346. **M. SYARIFUDIN;**  
347. **SITI ASIYAH;**  
348. **SUMARNO;**  
349. **SUHERMAN;**  
350. **USMAN SULAIMAN**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Benteng Hulu, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kabupaten Siak);  
351. **ASHURI;**  
352. **JUNEDI;**  
353. **WASIDI;**  
354. **MADROIS**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang menjadi Kabupaten Siak);  
355. **ABDULLAH;**  
356. **CASKAM ADIYANTO;**

Halaman 19 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. **HARMAINI SARAGIH;**
358. **MUHAMMAD SYAFI'IE;**
359. **M. SUARYO;**
360. **MOCH. MASRUS JUNAEDI;**
361. **SHODIQIN;**
362. **SITI MASITOH;**
363. **SOLIHIN;**
364. **TARDI SUHERDI**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Siak);
365. **PARNO;**
366. **PAIRIN;**
367. **SUYADI;**
368. **SUWARDI;**
369. **SRI SULASMI**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Rimbo Gelap, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak);
370. **AGUS BUDI YANTO;**
371. **ERNAWATI;**
372. **LILIK ISWAJI;**
373. **MARUBA SIHOMBING;**
374. **ROYANTO SITORUS**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Siak);

Halaman 20 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375. **SUHARTONO;**
376. **SUPRIYANTO;**
377. **SUYANTO;**
378. **SUAJI SYAHPUTRA;**
379. **SUNARDI;**
380. **SLAMET WALUYO;**
381. **SAZALI;**
382. **SYAFARUDDIN. S;**
383. **SUMARPILI SITOMPUL;**
384. **OLOAN SARUMPAIT**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Samak, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk Kecamatan Siak, Kabupaten Siak);
385. **ARIS DIYANTO;**
386. **AHMADI;**
387. **BAMBANG WIJONARKO;**
388. **DASINAH;**
389. **DARSONO;**
390. **HARJO SUMITRO;**
391. **HERI SUTIKNO;**
392. **ISTARNI;**
393. **IMAM MAHFUDDIN;**
394. **JOHNDRI**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak (sekarang dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP. 10 SP.11);

Halaman 21 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



395. **ARIADI;**
396. **KOSOSUBANDRIYO;**
397. **KOMARUDDIN;**
398. **KAMTA;**
399. **MEGIANTO;**
400. **MARYANTO;**
401. **MATRAIS;**
402. **NYONO SURYADI;**
403. **NURDIN;**
404. **PIRNGADI**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP. 10 SP.11);
405. **PAWIT;**
406. **SUTRA DARMA;**
407. **SUGENG MULYADI;**
408. **SOMAN;**
409. **SUNAHAR;**
410. **SUDARTO;**
411. **SAMURI;**
412. **SUMARNI;**
413. **SODIKAN;**
414. **SOEKIR**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP. 10 SP.11);

Halaman 22 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415. **AHMAD NAWI SIREGAR;**
416. **ANDRIYANTO;**
417. **MUHAMMAD SURYONO;**
418. **PAINO;**
419. **RAMALAN;**
420. **SUMITRO;**
421. **SUSWANTI;**
422. **SUWARDI;**
423. **SUYEKNO;**
424. **ZULKIFLI;**
425. **DEDI**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Samak, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis;
426. **AHMAD SUTAJI;**
427. **ABNER HASIBUAN;**
428. **AHMAD NAWAWI;**
429. **ASMADI;**
430. **DARIMAN SANJAYA;**
431. **DAIYAN;**
432. **JASIMAN;**
433. **MICO HARTARTO;**
434. **MULYONO;**
435. **NGATNO;**
436. **PARNO SUJARSO**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Samak, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang Kecamatan Siak, Kabupaten Siak);

Halaman 23 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

437. **KOMBANG HASIBUAN;**
438. **MISROK;**
439. **MISRI;**
440. **SUKIMAN;**
441. **SUKANDAR;**
442. **SELAMET;**
443. **SODIKUN;**
444. **SUHARDI;**
445. **SAHRIZAL PURBA;**
446. **SUWANDI**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Siak);
447. **ABU NAZAR;**
448. **ALIZA RABDULLAH;**
449. **ARSAD;**
450. **AHMAD HATOGUAN HARAHAHAP;**
451. **AMIR MAHMUD;**
452. **AGUS MUSLIMIN;**
453. **EDI SUSANTO;**
454. **GIMAN;**
455. **KASTURI;**
456. **KOSIM**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang menjadi Kabupaten Siak);
457. **SAHRIAL RB;**
458. **SUKARDI;**
459. **SAFRIJAN;**
460. **TUKIR bin MUHASIM;**

Halaman 24 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



461. **TUKIMAN;**
462. **TOHA;**
463. **WIDI ERDI;**
464. **WAGIRAN**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang menjadi Kabupaten Siak);
465. **AHMAD HIJAZ;**
466. **HANIFA;**
467. **ROSDA HIMAYATI;**
468. **AHMAD NADIYM;**
469. **EKA APRIANTI;**
470. **YUSRA;**
471. **ARIZA SATIFA;**
472. **ASNAWATI KHALID;**
473. **KOMALA SARI**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Rimbo Gelap, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak);
474. **HASOLOAN;**
475. **EDWARD TUMPAN;**
476. **THOMBANG;**
477. **TIAR;**
478. **EVA DEWI;**
479. **SUAR;**
480. **MESLIN;**
481. **RAMLI;**
482. **NIOMAN;**
483. **MEGAWATI**, masing-masing bertempat tinggal di Areal

Halaman 25 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018



Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Rimbo Gelap, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak);

484. **EDY NURMANSYAH;**

485. **EDY SUMARNO;**

486. **EDY SURYONO;**

487. **SUGIRNO**, masing-masing bertempat tinggal di Areal Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Benteng Hulu, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kabupaten Siak);

488. **SUPARMIN**, bertempat tinggal di Areal Soga, Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dahulu bertempat tinggal di Dusun Rimbo Gelap, Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kabupaten Siak);

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferry Anis Fuad, SH., Advokat dan Sekretaris Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Bela Negera, berkantor di Jalan Ruko BBM Centre, Blok C, Nomor 40 Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2017; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT. INTI INDO SAWIT SUBUR d/h PT. INTI INDOSAWIT SEJATI**, dahulu berkedudukan di Kantor Pusat di Gedung Central Plaza Building 21<sup>th</sup> Floor,

*Halaman 26 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018*



Jalan Jendral Sudirman Nomor 41, Jakarta, sekarang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 68 Pekanbaru, diwakili oleh Ir. Semion Tarigan selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Makhfuzat Zein, S.H., Advokat berkantor dahulu di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 72-8, lantai 2, Pekanbaru, Riau, sekarang di Hotel Ratu Mayang Garden Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11 Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2007;

2. **GUBERNUR PROVINSI RIAU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Pekanbaru;
3. **PEMERINTAH PROVINSI RIAU cq. KEPALA DINAS TRANSMIGRASI dan KEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 438, Pekanbaru;
4. **PEMERINTAH PROVINSI RIAU cq. KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 82, Pekanbaru;
5. **PEMERINTAH PROVINSI RIAU cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 468, Pekanbaru;
6. **BUPATI KABUPATEN PELALAWAN**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Pelalawan, Jalan Raya Lintas Timur Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU**, berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 55, Pekanbaru;
8. **PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER, FORESTRY DIVISION**, berkedudukan di Jalan Raya Lintas Timur

*Halaman 27 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, diwakili oleh Rudi Fajar dan Thomas Handoko selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Makhfuzat Zein, S.H., Advokat, berkantor dahulu di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 72-8 2<sup>nd</sup> floor, Pekanbaru, sekarang di Hotel Ratu Mayang Garden Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11 Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2007;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/  
Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

1. Mengabulkan permohonan putusan provisional untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin persetujuan kepada Penggugat-Penggugat untuk menempati areal perumahan seluas 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar), membangun/mendirikan perumahan pemukiman warga 500 KK (Penggugat-Penggugat) dan melakukan perawatan, pemupukan dan pemanenan tandan buah sawit segar di atas lahan 1.000 Ha (seribu hektar) yang terletak di bahagian arah Barat Laut dari lokasi perumahan yang telah ada dan telah ditunjuk oleh Tergugat I sebelumnya di areal Kebun Ukui Dusun Soga, Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
3. Memerintahkan melarang Tergugat I dan atau pihak-pihak lainnya untuk memasuki dan melakukan pengambilan hasil tandan buah sawit segar di atas tanah terperkara sampai dengan perkara ini memiliki

Halaman 28 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018





kekuatan hukum yang tetap;

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat-Penggugat seandainya Tergugat I tetap melanjutkan pemanenan di atas tanah terperkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan dari Tergugat I, Surat Nomor 1085/IIS-BT/XH/97, tanggal 22 Desember 1997;
4. Menyatakan Penggugat-Penggugat berhak atas areal perumahan seluas 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar) dan lahan pengganti berupa tanah yang telah ditanami sawit berumur  $\pm$  9 tahun seluas 1.000 Ha (seribu hektar) yang terletak di bahagian arah Barat Laut dari lokasi perumahan yang telah ada dan telah ditunjuk oleh Tergugat I sebelumnya di areal Kebun Soga Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan yang telah ditanami pohon kelapa sawit siap panen;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I menyerahkan areal perumahan seluas 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar) dan lahan sawit 1000 Ha (seribu hektar) siap panen yang terletak di bahagian arah Barat Laut dari lokasi perumahan yang telah ada dan telah ditunjuk oleh Tergugat I sebelumnya di Kebun Soga Ukui, Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan yang telah ditanami pohon kelapa sawit siap panen kepada Penggugat-Penggugat;
7. Menghukum lagi Tergugat I membayar kerugian materil sejumlah Rp80.300.000.000,00 (delapan puluh miliar tiga ratus juta rupiah);
8. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang menelantarkan dan tidak menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang dihadapi Penggugat-Penggugat secara birokrasi adalah perbuatan melawan hukum oleh Penguasa

Halaman 29 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018





(*onrechtmatige overheids daad*);

9. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, memberikan surat keputusan penyelesaian permasalahan dengan membuat keputusan pemindahan Penggugat-Penggugat secara birokrasi ke Kebun Soga Ukui di Dusun Soga Desa Ukui II Kecamatan ukui Kabupaten Pelalawan di atas lahan perumahan 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar) dan lahan sawit seluas 1000 Ha (seribu hektar);
10. Menghukum Tergugat VI untuk membuat Surat Keputusan Penerimaan Pemindahan Penduduk eks warga korban Proyek PIR yang dikelola oleh Tergugat I ke lokasi kebun Soga Ukui di Dusun Soga Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan di atas lahan perumahan 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar) dan lahan sawit seluas 1000 Ha;
11. Menghukum lagi Tergugat VI dan Tergugat VII untuk tidak dan atau menunda mengeluarkan surat-surat terkait dengan kepemilikan atas tanah/lahan terperkara sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk mematuhi putusan ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan cara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
14. Menghukum lagi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara tanggung menanggung untuk membayar biaya -biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan VIII, mengajukan eksepsi pada pokoknya tentang kekuasaan mutlak (*absolute competentie*) mengadili oleh Pengadilan Negeri Bangkinang (*attributie van rechtsmacht*), dimana menurut Tergugat I dan VIII Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat II membaca dan mempelajari dengan cermat gugatan Penggugat, maka *fundamentum petendi* gugatan Penggugat tidak memuat, apalagi menjelaskan dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum secara keperdataan yang merupakan yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*) bagi Penggugat untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri;
- Objek gugatan adalah keputusan Gubernur Riau sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan V mengajukan eksepsi pada pokoknya mengenai *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi pada pokoknya mendalilkan penerbitan Surat Keputusan yang terkait kepemilikan tanah/lahan terperkara dan penerimaan pemindahan penduduk bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII, mengajukan eksepsi pada pokoknya mengenai gugatan salah alamat dan gugatan kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2005/PN.Bkn, tanggal 17 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan VIII, Tergugat II, Tergugat III dan V serta Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.904.000,00 (satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah);

Halaman 31 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 32/PDT/2014/PT.R tanggal 9 Juni 2014;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi atas permohonan Para Penggugat, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3 K/Pdt/2016 tanggal 25 April 2016 yang menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa putusan terakhir yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt/2016 tanggal 25 April 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.PK/2017/PN.Bkn *juncto* Nomor 15/Pdt.G/2005/PN.Bkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Maret 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

Halaman 32 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan dan Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3 K/Pdt/2016 tanggal 25 April 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 32/PDT/2014/PTR, tanggal 9 Juni 2014, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 15/Pdt.G/2005/PN.Bkn tanggal 17 Januari 2013 tidak berkekuatan hukum;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan;
5. Menyatakan syah dan berharga Surat Pengakuan dari Tergugat I Surat Nomor 1085/IIS-BT/X11/97 tanggal 22 Desember 1997;
6. Menyatakan Penggugat-Penggugat berhak atas areal perumahan seluas 450 Ha dan lahan pengganti berupa tanah yang telah ditanami sawit berumur  $\pm$  9 tahun seluas 1000 Ha yang terletak di bahagian arah Barat Laut dari lokasi perumahan yang telah ada dan telah ditunjuk oleh Tergugat I sebelumnya diareal Kebun Soga Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang telah ditanami pohon kelapa sawit siap panen;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I menyerahkan areal perumahan seluas 450 Ha dan lahan sawit 1000 Ha siap panen yang terletak di bahagian arah Barat Laut dari lokasi perumahan yang telah ada dan telah ditunjuk oleh Tergugat I sebelumnya di Kebun Soga Ukui Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang telah ditanami pohon kelapa sawit siap panen kepada Penggugat-Penggugat;
9. Menghukum lagi Tergugat I membayar kerugian materil sejumlah Rp80.300.000.000,00 (delapan puluh milyar tiga ratus juta rupiah);
10. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang menelantarkan dan tidak menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang dihadapi Penggugat-Penggugat secara birokrasi adalah perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheids daad*);
11. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, memberikan Surat Keputusan penyelesaian permasalahan dengan

Halaman 33 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat keputusan pemindahan Penggugat-Penggugat secara birokrasi ke Kebun Soga Ukui di Dusun Soga Desa Ukui II, Kecamatan ukui Kabupaten Pelalawan diatas lahan perumahan 450 Ha dan lahan sawit seluas 1000 Ha;

12. Menghukum Tergugat VI untuk membuat Surat Keputusan Penerimaan Pemindahan Penduduk eks warga korban Proyek PIR yang dikelola oleh Tergugat I ke lokasi kebun Soga Ukui di Dusun Soga desa ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan diatas lahan perumahan 450 Ha dan lahan sawit seluas 1000 Ha;
13. Menghukum lagi Tergugat VI dan Tergugat VII untuk tidak dan atau menunda mengeluarkan surat-surat terkait dengan kepemilikan atas tanah/lahan terperkara sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk mematuhi putusan ini;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan cara serta merta (*uit voer baar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
16. Membebankan biaya perkara kepada Para Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan VIII telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 April 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena di dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata;

Halaman 34 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan *Judex Juris* didasarkan fakta-fakta bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan statusnya sebagai peserta PIR Trans dalam bentuk petani peladang berpindah yang mempunyai hak atas tanah objek sengketa sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1986 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.50/6/1986 tanggal 4 Juni 1986 dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali EKO BAMBANG, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **EKO BAMBANG**, 2. **EDWINA W**, 3. **EMI K**, 4. **JUARIAH**, 5. **PAERAN**, 6. **SUSTIANAH**, 7. **AHMAD TAUFIK HIDAYAT**, 8. **ASEH**, 9. **AGUS RIYANTO**, 10. **AGUS SAEFUDDIN**, 11. **ARSIWAN**, 12. **BINGAN**, 13. **BIBIT PAMUJI**, 14. **HIDAYAT**, 15. **DALUSIN**, 16. **EKO PURWITO**, 17. **ERWIN**, 18. **GIYONO**, 19. **GIYANTO**, 20. **HARIADI**, 21. **HARWIYAH**, 22. **JAYEN**, 23. **JUWARI**, 24. **JIRAH**, 25. **JHON HENDRI TANJUNG**, 26. **JEMARON**, 27. **JUMONO**, 28. **MUCHLIS**, 29. **MAWARDI**, 30. **MARGO PRAYITNO**, 31. **MESNAN**, 32. **MASDURI**, 33. **MATSUBARI**, 34. **NGADIRUN**, 35. **NIMUN**, 36. **PARDI**, 37. **PARMIN. S**, 38. **RUDI. T**, 39. **RUDIONO**, 40. **SLAMET RIADI**, 41. **SUTRISNO**, 42. **SAIMUN**, 43. **SUMIYEM**, 44. **SARDI**, 45. **SURYONO**, 46. **SUMADI**, 47.

Halaman 35 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJIYATNO, 48. SUNARDI, 49. SAILAH, 50. SAKIYO, 51. SURIANA, 52. SUWANTO, 53. SUKARMAN, 54. SAIMIN, 55. SUYIKNO, 56. UNTUNG SUGIARTO, 57. WILDA SAYUTI, 58. WAWAN RIYANTO, 59. AGUS PURNOMO, 60. HASTUTI, 61. NGADISO, 62. SARTINI, 63. TUMIJAN, 64. BUNADI, 65. DASILAN, 66. KULUP, 67. PAIRIN, 68. PONIJAN, 69. RUSTAM, 70. RIRIN KARMINI, 71. SUPRIHATIN, 72. SUTONO, 73. SUYONO, 74. WAHIDI BASUKI, 75. M. RIWAYANTO, 76. LILIK AWAL RAHMADY, 77. M. SIMANJUNTAK, 78. MAECAL W.B, 79. MISRIADI, 80. MAHYUDANIL, 81. ROHADI, 82. RUMIDI, 83. RUSLAN, 84. SLAMET PRAMUJI, 85. SULIHAT, 86. SUSANTO, 87. SAHMAT KHAN, 88. SAMINO, 89. SURIADI, 90. SAFRIJAN, 91. SUPARMAN, 92. SLAMET, 93. SYAFEI, 94. UJANG HIDAYAT, 95. WIJAYA KUSUMA, 96. WASINEM, 97. WAWAN, 98. ADE OMO, 99. AHMAD, 100. ABDUL JABAR AL ANSORI, 101. SUJONO, 102. SUWARNO, 103. TAHRU, 104. TEGUH MARDIYANTO, 105. UJANG SAEFUDIN, 106. ABDUL GAFUR, 107. JUNAEDI, 108. MUCHLISIN, 109. SYAMSIR, 110. SAIRIN, 111. SLAMET ARDIANTO, 112. SHOBIR FAHMI, 113. SUMARI, 114. ALFIAN SB, 115. AGUS MANAN, 116. BINYAMIN, 117. DADAN ROHMANA, 118. DAKUN, 119. EDI SYAHPUTRA, 120. ENKOM, 121. GIONO, 122. HERMANSYAH, 123. MISRO, 124. ABDUL RAIS, 125. AGUSTIAR, 126. ADIN SINAGA, 127. AHZAR, 128. AFRIZAL, 129. AGUS SALIM, 130. ABDUL RAHMAN, 131. AZWAR, 132. BUDIMAN bin IDRUS, 133. BUDI AZHAR, 134. DELDI, 135. DASWIR, 136. HENDRA, 137. IMAM SYAFI'I, 138. ISWADI, 139. JUANDA SINAGA, 140. JAMARIS, 141. KASUMA, 142. KHOLIS, 143. KHAIRUNAS, 144. MUSRI, 145. MARYULIS, 146. M. NASIR, 147. MARDIYUS, 148. MASHURI, 149. M. SYAWIR, 150. NURDIN, 151. NUR AINI, 152. NUR ASIA, 153. NURDIALIS, 154. RUDI PIADI, 155. SUMARTINI, 156. SYARTUNIS, 157. SAFRAN, 158. SYAFRUDDIN, 159. SITI FATIMAH, 160. TARMIZI, 161. UMAR DANI, 162. YULIZAR, 163. YENDRI NALDI, 164. YENDRA, 165. ZULFAHMI, 166. ZAMRITA, 167. WASRI, 168. INDRA BAYU, 169. JUDIONO, 170.

Halaman 36 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





JUARNO, 171. JUMIN JOKO SANTOSO, 172. KISUI, 173. LASIYO, 174. EMIYATI, 175. PONIDI. B, 176. SUTIMIN, 177. SARTONO, 178. SUTIKNO, 179. SARWONO, 180. SAIDI, 181. SUGITO, 182. SUGIANTO, 183. SUKAMTO, 184. SUSILAWATI, 185. WAHYUDI, 186. BEDJO EDY WAHYONO, 187. DARMIYANTI, 188. DARMINTO, 189. HADI SUPARMO, 190. ISWARDI, 191. JUNAEDI, 192. MUSLIM, 193. RATNA WULANJARI, 194. SULI SANTOSO, 195. SUPRAPTONO, 196. ARIPIIN, 197. DAYAT, 198. HERI IDRUS, 199. JULKIPLI, 200. MUHAMMAD YUSUF, 201. MUKTAR, 202. MANSUR, 203. SAPRIJAL, 204. YANTO, 205. NGADINO, 206. NURLIS, 207. SYAHRUL RAMBE, 208. SYAHBELA, 209. SULAIMAN, 210. AHMAD YANI, 211. BUHARI, 212. EKO SUYITO, 213. LADI, 214. MAT SUJIAN TO, 215. MISNAN, 216. MUHA IMIN, 217. PARDI, 218. SUKIMAN, 219. SAHRONI, 220. WARYONO, 221. WASMIN, 222. YASIR, 223. DODI PRIADI, 224. ALIMAN, 225. ANWAR. B, 226. SITI ANIROH, 227. GIRANG, 228. SULISTIYO, 229. SUYATMI, 230. SAKIRAMAN HEKI, 231. DADI KURNADI, 232. AGUN KARMA, 233. ZULIBAR, 234. ZAKIR TONI, 235. PURWONO, 236. ASRORUDIN, 237. ENDANG TIRTANA, 238. GITO, 239. ISMAT ARYADI, 240. MARJI, 241. PARNO, 242. PARTA, 243. YONI, 244. ABDUL ROHIM, 245. HENDRI YANTO, 246. HARDI TAMPUBOLON, 247. SUWANDI, 248. HUMALA SUWANDI, 249. THAMRIN HASIBUAN, 250. ELVI SUSANTI, 251. HERMAN, 252. ACHMAD DAHLAN, 253. RUDI, 254. ROKANI, 255. SUGIANTO, 256. SISWARJONO, 257. JAMILUDDIN, 258. KARSO WOREJO, 259. SUNARTO, 260. SLAMET SOLEHUDIN, 261. WASIMAN, 262. YASANTIKA, 263. ABDUL RAZAK, 264. JARNO, 265. JAMIL, 266. M. NASRUN, 267. MISRAN, 268. MUHROFIQ, 269. SUPRAYETNO, 270. SAKIMAN, 271. DARYONO, 272. PARSIM, 273. TURMAN, 274. SARING, 275. MASHURI, 276. SAMIRUN, 277. DARIMAN, 278. ELINARYON, 279. RATNO, 280. SUSANTO, 281. SAMIN, 282. TRIANTO, 283. ABDUL ROHIM, 284. CATUR KUNADI, 285. DWI HANDOKO, 286. JUMIRIN, 287. SARDI, 288. SUMARNO, 289.

Halaman 37 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULARDI, 290. ZAMZAM ROCHADI, 291. ARIF, 292. BUARI, 293. IDIN, 294. NARTIM, 295. SAMPUN, 296. SUPARDAN, 297. SAMIT, 298. SISWANTO, 299. SLAMET, 300. SUSASMITO, 301. BEJO, 302. DARSUM, 303. MUHAMIN, 304. PAINO, 305. PONIMAN, 306. SUKRI, 307. SUNGKONO, 308. TEGUH SUSILO, 309. ALI SUDARMAN, 310. ASNAWI, 311. EKO INDARTO, 312. HARDI SUWITO, 313. ABDUL KODIR, 314. F. HALOHO, 315. MUHYIDIN, 316. SYAMSUDIN, 317. SUROPO, 318. AHMAD NAZRI, 319. BAHERAN, 320. KHALIDA Zahrani, 321. MUHAMMAD ARDI, 322. MUSLIM, 323. M. MARSALI NAINGGOLAN, 324. SYAMSU, 325. SYAHRIR, 326. TAUFIK KURNIADI, 327. ISHAK, 328. ANAPRIZA, 329. ALEX SANDRA, 330. DASRIZAL, 331. ROHIM WITIARDI, 332. SANDI PRADANA, 333. ZULBAKRI, 334. BASUKI, 335. HODIRIN, 336. KASNO, 337. NAMIN, 338. BASUKI, 339. PAIJAN, 340. SUPRAPTO, 341. SUTIO, 342. SURONO, 343. AHMAD SAMSURI, 344. MUKROMIN, 345. MUKHLIS BUDIMAN, 346. M. SYARIFUDIN, 347. SITI ASIAH, 348. SUMARNO, 349. SUHERMAN, 350. USMAN SULAIMAN, 351. ASHURI, 352. JUNEDI, 353. WASIDI, 354. MADROIS, 355. ABDULLAH, 356. CASKAM ADIYANTO, 357. HARMAINI SARAGIH, 358. MUHAMMAD SYAFI'IE, 359. M. SUARYO, 360. MOCH. MASRUS JUNAEDI, 361. SHODIQIN, 362. SITI MASITOH, 363. SOLIHIN, 364. TARDI SUHERDI, 365. PARNO, 366. PAIRIN, 367. SUYADI, 368. SUWARDI, 369. SRI SULASMI, 370. AGUS BUDI YANTO, 371. ERNAWATI, 372. LILIK ISWAJI, 373. MARUBA SIHOMBING, 374. ROYANTO SITORUS, 375. SUHARTONO, 376. SUPRIYANTO, 377. SUYANTO, 378. SUAJI SYAHPUTRA, 379. SUNARDI, 380. SLAMET WALUYO, 381. SAZALI, 382. SYAFARUDDIN. S, 383. SUMARPILI SITOMPUL, 384. OLOAN SARUMPAIT, 385. ARIS DIYANTO, 386. AHMADI, 387. BAMBANG WIJONARKO, 388. DASINAH, 389. DARSONO, 390. HARJO SUMITRO, 391. HERI SUTIKNO, 392. ISTARNI, 393. IMAM MAHFUDDIN, 394. JOHNDRI, 395. ARIADI, 396. KOSOSUBANDRIYO, 397. KOMARUDDIN, 398. KAMTA, 399. MEGIANTO, 400.

Halaman 38 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYANTO, 401. MATRAIS, 402. NYONO SURYADI, 403. NURDIN, 404. PIRNGADI, 405. PAWIT, 406. SUTRA DARMA, 407. SUGENG MULYADI, 408. SOMAN, 409. SUNAHAR, 410. SUDARTO, 411. SAMURI, 412. SUMARNI, 413. SODIKAN, 414. SOEKIR, 415. AHMAD NAWI SIREGAR, 416. ANDRIYANTO, 417. MUHAMMAD SURYONO, 418. PAINO, 419. RAMALAN, 420. SUMITRO, 421. SUSWANTI, 422. SUWARDI, 423. SUYEKNO, 424. ZULKIFLI, 425. DEDI, 426. AHMAD SUTAJI, 427. ABNER HASIBUAN, 428. AHMAD NAWAWI, 429. ASMADI, 430. DARIMAN SANJAYA, 431. DAIYAN, 432. JASIMAN, 433. MICO HARTARTO, 434. MULYONO, 435. NGATNO, 436. PARNO SUJARSO, 437. KOMBANG HASIBUAN, 438. MISROK, 439. MISRI, 440. SUKIMAN, 441. SUKANDAR, 442. SELAMET, 443. SODIKUN, 444. SUHARDI, 445. SAHRIZAL PURBA, 446. SUWANDI, 447. ABU NAZAR, 448. ALIZA RABDULLAH, 449. ARSAD, 450. AHMAD HATOGUAN HARAHAP, 451. AMIR MAHMUD, 452. AGUS MUSLIMIN, 453. EDI SUSANTO, 454. GIMAN, 455. KASTURI, 456. KOSIM, 457. SAHRIAL RB, 458. SUKARDI, 459. SAFRIJAN, 460. TUKIR bin MUHASIM, 461. TUKIMAN, 462. TOHA, 463. WIDI ERDI, 464. WAGIRAN, 465. AHMAD HIJAZ, 466. HANIFA, 467. ROSDA HIMAYATI, 468. AHMAD NADIYM, 469. EKA APRIANTI, 470. YUSRA, 471. ARIZA SATIFA, 472. ASNAWATI KHALID, 473. KOMALA SARI, 474. HASOLOAN, 475. EDWARD TUMPAN, 476. THOMBANG, 477. TIAR, 478. EVA DEWI, 479. SUAR, 480. MESLIN, 481. RAMLI, 482. NIOMAN, 483. MEGAWATI, 484. EDY NURMANSYAH, 485. EDY SUMARNO, 486. EDY SURYONO, 487. SUGIRNO, 488. SUPARMIN, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 39 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 40 dari 40 Hal. Put. Nomor 577 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)